

OPD Harus Beri Kontribusi PAD, Bagi yang Mendapat Intervensi dari Dana PEN Diminta Ikut Beri Pemasukan



<https://gorontalo.com.id/2022/09/17/opd-harus-beri-kontribusi-pad-bagi-yang-mendapat-intervensi-dari-dana-pen-diminta-ikut-beri-pemasukan/>

Gorontalo.com.id – Sekalipun kenyataannya masih minim, namun hingga saat ini para wakil rakyat terhormat masih optimis dengan upaya Pemerintah Daerah untuk mencapai target pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu agar bisa tercapai, maka berulang kali Dewan Kabupaten (Dekab) Bone Bolango memberikan *support* dan dukungannya.

Apalagi setelah sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nanti yang program kegiatannya diketahui mendapat intervensi anggaran dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Maka diharapkan ketua Dekab Bone Bolango, Halid Tangahu agar pemanfaatannya juga tidak sekedar dihabiskan begitu saja.

Akan tetapi dengan dana tersebut juga ikut memberi kontribusi terhadap pemasukan PAD. “Sehingga setelah diintervensi kita dengan PEN ini paling tidak ada pengembaliannya bisa memenuhi PAD,” Kutip salah satu poin pernyataannya belum lama ini.

Sebelumnya Halid akui didalam pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) 2022, salah satu hal yang dibahas mengenai PAD. Dimana beberapa sektor diprogram kegiatan sejumlah OPD yang mendapat intervensi dana PEN, masih diandalkan untuk ikut berkontribusi PAD. Misalnya disektor pariwisata dan rumah sakit.

Sumber Berita:

Gorontalo.com.id, OPD Harus Beri Kontribusi PAD, Bagi yang Mendapat Intervensi dari Dana PEN Diminta Ikut Beri Pemasukan < <https://gorontalo.com.id/2022/09/17/opd-harus-beri-kontribusi-pad-bagi-yang-mendapat-intervensi-dari-dana-pen-diminta-ikut-beri-pemasukan/> >

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;
 - b. pasal 2 yang menyatakan bahwa program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya;
 - c. pasal 3 yang menyatakan bahwa program PEN dilaksanakan dengan prinsip:
 - 1) asas keadilan sosial;
 - 2) sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - 3) mendukung pelaku usaha;
 - 4) menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) tidak menimbulkan *moral hazard*; dan
 - 6) adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
 - d. pasal 15 huruf b ayat (7) yang menyatakan bahwa pinjaman PEN daerah yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (1) dan pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (5) disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. pasal 20 yang mengatur bahwa program PEN melalui belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan; dan/atau
 - 2) jaring pengaman sosial (*social safety net*) termasuk bantuan sosial dan bantuan pemerintah.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan dengan PMK Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:

- a. pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari program PEN;
- b. pasal 13,
 - 1) ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama PT SMI bersama Kepala Daerah;
 - 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) jumlah pokok pinjaman PEN daerah;
 - b) jumlah pokok pinjaman PEN daerah;
 - c) hak dan kewajiban para pihak;
 - d) jangka waktu pinjaman PEN daerah;
 - e) masa tenggang pinjaman PEN daerah;
 - f) syarat efektif pinjaman PEN daerah;
 - g) tingkat suku bunga pinjaman PEN daerah;
 - h) tahapan pencairan pinjaman PEN daerah;
 - i) dokumen persyaratan pencairan dana;
 - j) jadwal pengembalian pinjaman PEN daerah;
 - k) kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban pinjaman PEN daerah;
 - l) biaya pengelolaan pinjaman PEN daerah;
 - m) biaya provisi;
 - n) ketentuan penggunaan dana pinjaman PEN daerah;
 - o) perubahan perjanjian; dan
 - p) penyelesaian sengketa.
 - 3) ayat (7) yang menyatakan bahwa perubahan perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ns dapat dilakukan dalam hal:
 - a) tidak dipenuhinya target dalam paket kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan; dan/ atau
 - b) kondisi tertentu lainnya yang disepakati bersama antara kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa dan PT SMI.